



ARTIKEL RISET

Analisis Yuridis Dan Etika Atas Penangguhan Pelayanan Pada Rumah Sakit

Nurnaeni¹⁾, Syamsul Bachri²⁾ An-Nur Nabila³⁾

¹Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari

²Program Pascasarjan, Universitas Indonesia Timur

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Correspondensi : nurnaeni@stikes.gunungsari.id

ABSTRAK

Pada penangguhan pelayanan essential di rumah sakit merupakan tindakan yang diperbolehkan pada saat-saat kondisi darurat dan memerlukan pertimbangan khusus dalam mengambil sebuah keputusan. Namun tindakan ini seringkali menimbulkan aspek hukum dan etika dalam pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, wawasan hukum dan etika terhadap penangguhan pelayanan penting di rumah sakit menjadi sangat penting untuk dilakukan. Bahwa pada penangguhan pelayanan essential di rumah sakit, aspek hukum yang harus diperhatikan adalah hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang cukup dan mampu dimana pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya. Keputusan yang diambil untuk menangguhkan pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan risiko dan manfaat. Hal ini perlu dilakukan agar hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dapat tetap terpenuhi dengan baik, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penangguhan pelayanan secara signifikan. Dalam pelaksanaan penangguhan pelayanan penting, rumah sakit harus mempertimbangkan keadaan atau kondisi pasien secara individu dan memastikan bahwa penangguhan tersebut tidak merugikan pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai "kepentingan yang diambil adalah kepentingan terbaik bagi pasien", di mana kepentingan pasien harus diutamakan dalam pengambilan suatu keputusan medis. Dalam uraian peraturan perundang-undangan tenaga kesehatan tidak boleh bermain-main dalam memberikan pelayanan karena terikat dengan sumpah dan janji termasuk dengan peraturan yang telah disiapkan oleh pemerintah agar dalam memberikan pelayanan kesehatan benar-benar sungguh-sungguh mengabdikan dirinya dibidang kesehatan dalam melayani pasien.

Kata kunci : hukum, etika dalam penagguhan pelayanan

ABSTRACT

Suspension of essential services in hospitals is an action that is permitted in times of emergency and requires special consideration in making a decision. However, this action often raises legal and ethical aspects in patient service and safety. Therefore, legal and ethical insight into the suspension of important services in hospitals is very important. That when suspending essential services in hospitals, the legal aspect that must be taken into account is the patient's right to obtain adequate and adequate health services where patients have the right to obtain clear and accurate information regarding their health condition. Decisions taken to suspend services must be made carefully and based on consideration of risks and benefits. This needs to be done so that patients' rights to obtain adequate health services can continue to be fulfilled properly, as well as to prevent negative impacts that may result from significant suspension of services. In implementing the suspension of essential services, hospitals must consider the circumstances or conditions of individual patients and ensure that the suspension does not harm the patient. This is in accordance with the legal principle known as "the interests taken are the best interests of the patient", where the interests of the patient must take precedence in making medical decisions. In the description of the statutory regulations, health workers are

not allowed to play around in providing services because they are bound by oaths and promises, including regulations that have been prepared by the government, so that when providing health services, they truly dedicate themselves to the health sector in serving patients.

Kata kunci : law, ethics in suspension of services

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang merupakan layanan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas dan jaringannya baik untuk pelayanan rujukan rawat jalan, rawat inap dan rujukan specimen. Pada pelayanan kesehatan merupakan hak asasi bagi manusia dan dijamin oleh undang-undang diperuntukkan bagi rumah sakit sebagai institusi kesehatan (Sholehah et al., 2020). Tetapi dalam suatu situasi tertentu, rumah sakit dapat dengan terpaksa menanggihkan dan atau menghentikan pelayanan esensial misalnya operasi, perawatan intensif, atau perawatan rawat inap dengan pertimbangan seperti kekurangan sumber daya, bencana alam, atau pandemi sebagaimana negara indonesia yang kita cintai telah tertimpah musibah namun secara perlahan suasana kondusif.

Terhadap penangguhan pelayanan esensial pada rumah sakit dapat menimbulkan pertanyaan baik menurut etik maupun, hukum. Rumah sakit harus mendahulukan kepentingan dan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan memberikan perlindungan terhadap atas risiko-resiko kesehatan yang kemungkinan berdampak lebih luas, bahwa dari sudut pandang yang lain rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk dapat memastikan keselamatan pasien dan tenaga medis lainnya,

untuk dapat menstabilkan sumber daya rumah sakit tentu dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti anggaran biaya kebutuhan manajemen dan sumber daya itu sendiri, ini salah satu cara penanggulangan terhadap penangguhan pelayanan esensial pada rumah sakit.

Demikian pula terhadap akses terhadap obat terutama obat esensial adalah hak asasi manusia. Tingginya penggunaan obat esensial pada pelayanan kesehatan pemerintah (seperti puskesmas > 90%) tidak diikuti oleh sarana kesehatan lain. Hal ini ditunjukkan dengan persebaran obat esensial di rumah sakit umum swasta sebesar 49% dan apotek kurang dari 47%. Keadaan di atas menunjukkan bahwa konsep obat esensial belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan. Penerapan konsep obat esensial harus lebih dimasyarakatkan, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Untuk melihat situasi terkini penggunaan obat terutama di rumah sakit umum swasta, saat ini masih terkendala dengan terbatasnya data yang komprehensif. Tujuan : Untuk mendapatkan gambaran data terkini tentang penggunaan obat esensial di rumah sakit umum swasta menggunakan indikator penggunaan obat (Wan Syurya Tri Dharma, Prof. Dr. Sri Suryawati, 2014), dalam tantangan rumah sakit menghadapi gejala seperti ini dengan sendirinya akan mendapatkan solusi dengan melalui prgram pemerintah BPJS yang senantiasa mendorong

masyarakat agar tetap ikut berpartisipasi sehingga mendapatkan subsidi silang antara seorang yang tidak membutuhkan pengobatan dan orang yang membutuhkan pengobatan sehingga ini dapat membantu masyarakat lainnya baik dari segi keringanan pembebanan maupun dari segi pembayaran pelayanan terhadap rumah sakit.

Dari sisilain juga dapat kita lihat bahwa secara simultan strategi promosi dan kualitas layanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, secara parsial strategi promosi dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Strategi promosi pada BPJS di RSUD Sam Ratulangi Tondano sebaiknya ditingkatkan melalui program-program promosi yang menarik, seperti iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, sehingga dapat menambah Total pengguna BPJS dan mempertahankan (Cristian,R.P (2016). Maka dengan demikian layanan pada rumah sakit tidak sepenuhnya mengalami kendala, sebagaimana uraian hasil penelitian cristian. Sedangkan dari sudut pandang pengaruh positif yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Sambirejo Semarang juga dapat pembuktian bahwa dalam analisis statistik dimana nilai Nilai korefisien regresi kualitas pelayanan (b_1) sebesar 0,322 dan t hitung ($6,766$) $>$ t tabel ($1,984$) atau $\text{sig } t$ $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_1 diterima dari tabel t pengaruh motivasi terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Sambirejo Semarang sebesar $6,766$. (Erna Supriyanti, 2015), untuk memajukan suatu

unit usaha memang perlu dilakukan promosi, tetapi tidak dengan pelayanan kesehatan dilakukan promosi namun yang terpenting adalah bagaimana layanan kepada pengguna jasa dalam hal ini adalah pasien ataupun tenaga perawat itu sendiri, hal yang paling utama adalah kebersihan lingkungan rumah sakit, karena kebersihan lingkungan rumah sakit bagian dari pada pelayanan.

Dalam penelitian sebelumnya dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pasien Peserta BPJS Kesehatan sebagai Mediasi terhadap Loyalitas Pasien" menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien pada dimensi daya tanggap, jaminan dan bukti langsung terhadap nilai $p < 0,05$ sedangkan terhadap loyalitas pasien pada dimensi bukti langung bernilai $p < 0,05$ dan terhadap loyalitas pasien dengan dimediasi kepuasan pasien pada dimensi bukti langsung bernilai $p < 0,05$. (Rosiana Rizal, 2017), kemudian penelitian Hasil dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari *reliability, tangibles, responsiveness, assurance, empathy* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien sebesar 74,5%. Variabell *reliability, tangibles, dan assurance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. (Nona Yulianti dan Putu Nina Madiawati (2015), semua menunjukkan kwalitas pelayanan dengan baik tentu harus dibeikan apresiasi terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan. Maka dengan demikian harus selalu menjadi perhatian terhadap layanan kesehatan dimana pun tempatnya apakah di

ditingkat desa sebagai bidang desa, psukesmas, sampai rumah sakit mengedepankan kebersihan dan profesionalisme kerja dalam menagani pasien khususnya pasien gawat darurat yang harus ditangani secara khhsus untuk memulihkan kembali kesehatannya.

Oleh karena itu, tinjauan dari sisi hukum dan etika sangat penting dalam menentukan kapan dan bagaimana rumah sakit dapat menanggihkan pelayanan esensial. Hal ini meliputi pertimbangan terhadap hak pasien, tanggung jawab rumah sakit terhadap keselamatan pasien dan tenaga keperawatan, serta kewajiban rumah sakit untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam situasi yang sulit dan kompleks seperti ini, diperlukan panduan dan aturan yang jelas untuk membantu rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang tepat dan etis.

Tujuan dari Tinjauan Hukum dan Etika terhadap penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit adalah untuk memastikan bahwa tindakan penanggihan pelayanan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam praktik medis. Penanggihan pelayanan esensial di rumah sakit dapat mempengaruhi keselamatan pasien dan memerlukan pertimbangan yang cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Maka dari itu tinjauan hukum dan etika bertujuan untuk memberikan panduan dan aturan yang jelas terhadap praktik medis dalam mengambil keputusan terkait penanggihan

pelayanan esensial, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan medis dan melindungi hak pasien.

METODE

Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dalam tinjauan hukum dan etika terhadap penanggihan pelayanan essential di rumah sakit dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini akan mengambil data dari berbagai dokumen hukum yang terkait dengan pelayanan essential di rumah sakit seperti berkaitan dengan UU Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, peraturan internal rumah sakit, kode etik medis, dan aturan-aturan lainnya. Data yang diperoleh

HASIL

Pengumpulan data awal dengan melakukan analisa, mengkaji data yang ada sehingga dapat menghasilkan data subjektif terhadap penemuan kondisi yang ada bahwa penanggihan pelayanan esensial pada rumah sakit dapat menimbulkan masalah baru ketika tidak mampu di tangani secara cepat. Dari hasil kajian data subjektif kemudian dimatangkan menjadikan data objektif temuan sebagaimana fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

Temuan fakta peneltian bahwa penanggulangan tidak lah bersifat subyektif melainkan berdasarkan pertimbangan dan kajian secara menyeluruh dan meyakinkan bahwa kondisi pasien sudah tepat untuk dilakukan pembatasan layanan pada rumah sakit, ini dilakukan demi kepentingan atau mengurai pencegahan penyebaran virus yang lebih besar. Tetapi hal ini tidak dilakukan semata-mata dengan kehendak manajemen rumah sakit itu sendiri.

Responden

Responden	Setuju		Tidak Setuju	
	S		T	
Umur				
20-25	5 %		15 %	
26-30	7 %		15 %	
31-35	15 %		43 %	
Pendidikan				
Rendah	10	Org	25	Org
Tinggi	7	Org	58	Org
Penghasilan				
Rendah (<UMR)	15	Org		
Tinggi (>UMR)	85	Org		

Dalam tabel menunjukka bahwa mayoritas responden pada kelompok tidak setuju berumur 20-25 Tahun sebesar 20% sedangkan pada kelompok untuk kelompok usia 26-30 tahun sebesar 22%. Kemudian, kelompok usia 31-35 juga lebih besar atas ketidak setujuan mereka didalam penanggulangan pelayanan pasca covid penilaian ini disebabkan karena pentingnya perhatian khusus bagi peasien dirumah sakit, dari hasil responden tersebut harus menjadi perhatian

setiap ada tindakan yang akan diambil oleh rumah sakit karena berdampak dan beresiko tinggi baik kepada pasien maupun kepada tenaga medi itu sendiri sehingga sebagai solusi adalah kesiapan rumah sakit untuk menyediakan alat perangkap bagi tenaga medis Hazmat suit yatu APD yang berbentuk seperti pakaian astronot yang dikenakan oleh para petugas medis ketika melayani pasien positif. Tidak hanya untuk COVID-19, petugas medis yang menangani wabah menular lainnya seperti SARS, MERS, dan flu burung, juga diwajibkan untuk menggunakan hazmat suit demi menjaga keselamatan perawat.

PEMBAHASAN

Pada penanguhan pelayanan essensial di rumah sakit merupakan tindakan yang yang dibenarkan pada saat-saat tertentu atau dalam situasi dan kondisi kurang stabil atau kondisi darurat karena itu memerlukan penanganan segera. Namun, tindakan ini seringkali menimbulkan perdebatan dalam aspek hukum dan etika terkait pelayanan dan keselamatan serta hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, tinjauan hukum dan etika terhadap penanguhan pelayanan essensial di rumah sakit menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Bahwa dalam pada penanguhan pelayanan essensial di rumah sakit, aspek hukum yang harus diperhatikan adalah hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang yang cukup dan memadai dimana pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan

akurat mengenai kondisi kesehatannya, serta hak untuk memilih tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter, Jika pelayanan essential ditangguhkan, maka hak-hak pasien ini dapat terganggu dan dapat memperburuk tingkat kesehatan dan keselamatan pasien. Pada saat atau dalam situasi darurat misalnya pandemi COVID-19 yang lalu, maka penangguhan pelayanan essential dapat dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus dan melindungi pasien serta tenaga kesehatan lainnya. Hal ini dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), bahwa penangguhan pelayanan terhadap pasien pada rumah sakit bukan berlaku pada secara serta merta tetapi mengacu kepada peraturan menteri tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dan setiap tindakan itu harus merujuk pada peraturan yang berlaku dan tidak serta merta karena keinginan manajemen rumah sakit atau

dengan pertimbangan sendiri. Penangguhan yang diartikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. Bahwa dengan maksud tersebut harus melihat kondisi dilapangan yang secara terukur mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat yang telah menjadi suatu kajian mendalam sehingga kepala daerah dapat mengajukan dan mengusulkan layanan dapat dihentikan sementara namun tidak berarti dengan jangka panjang, jadi pemaknaan penangguhan hanya bersifat sementara dan sebelum dilakukan penagguhan karena akan diterapkan pembatasan berskala besar seluruh pasien dipastikan dalam keadaan aman dan terjamin atas segala kebutuhannya.

Keputusan yang diambil untuk menangguhkan pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan didasarkan pada pertimbangan risiko dan manfaat. Hal ini perlu dilakukan agar hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dapat tetap terpenuhi dengan baik, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari penangguhan pelayanan secara signifikan.

Dalam pelaksanaan penangguhan pelayanan essential, rumah sakit harus mempertimbangkan keadaan atau kondisi pasien secara individual dan memastikan bahwa penangguhan tersebut tidak merugikan pasien. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang dikenal sebagai "kepentingan yang diambil adalah

kepentingan terbaik bagi pasien", di mana kepentingan pasien harus diutamakan dalam pengambilan suatu keputusan medis.

Bahwa aspek etik yang terkait dengan penanguhan pelayanan essensial di rumah sakit berkaitan dengan prinsip-prinsip bioetika, yaitu prinsip otonomi, keadilan, dan tidak merugikan prinsip otonomi berarti bahwa pasien memiliki hak untuk memutuskan tindakan medis yang akan dilakukan, sedangkan prinsip keadilan berarti bahwa pasien harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi, Namun dalam situasi darurat misalnya pandemi COVID-19, prinsip otonomi yang dapat terbatas karena tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan tidak merugikan menjadi lebih penting dalam pengambilan keputusan yang telah diambil.

Dalam hal penanguhan pelayanan essensial, rumah sakit harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan etika yang terkait dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai bagi pasien yang membutuhkan penyembuhan. Sebagai rumah layanan bagi yang membutuhkan layanan kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman serta ketenangan kepada pasien. Untuk itu, penanguhan pelayanan essensial dapat dilakukan dalam keadaan yang benar-benar terpaksa dengan tidak lupa memperhatikan norma dan prinsip-prinsip etik dan hukum yang berlaku pada rumah

sakit juga harus memastikan bahwa keputusan untuk menanggihkan pelayanan essensial didasarkan pada kriteria yang jelas dan objektif, serta telah melibatkan tim medis dan manajemen rumah sakit secara menyeluruh. Selain itu, rumah sakit juga harus memastikan bahwa pasien yang membutuhkan pelayanan essensial tersebut mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai alasan penanguhan pelayanan dan alternatif lain yang dapat diambil.

Apabila kemudian terdapat konflik dengan manajemen rumah sakit, hak-hak pasien tetap dikedepankan dan rumah sakit harus memprioritaskan segala kepentingan pasien untuk memperoleh kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar medis dan etika yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis yang menempatkan kepentingan pasien sebagai skala prioritas karena apabila pasien menjadi korban maka rumah sakit akan bertanggungjawab tidak hanya itu seluruh perangkat medis juga terlibat dan bertanggung jawab secara hukum. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan berbunyi :

bertanggung jawab untuk:

- a. mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
- b. meningkatkan Kompetensi;
- c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
- d. mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok; dan

- e. melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Demikian pula dijelaskan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 berbunyi

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Dalam uraian pasal tersebut tenaga kesehatan tidak boleh bermain-main dalam memberikan pelayanan karena terikat dengan sumpah dan janji termasuk dengan regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah agar didalam memberikan pelayanan kesehatan benar-benar sungguh mengabdikan dirinya dibidang kesehatan dalam melayani pasien.

SIMPULAN

Dalam pengambilan suatu keputusan untuk menanggihkan pelayanan essensial yang akan dilakukan dalam waktu tertentu harus memikirkan secara mendalam karena ada manusia yang sedang sakit dan tidak boleh dibairkan terlantar apa lagi tidak memenuhi kebutuhannya sebagai pasien sebagaimana layaknya pasien-pasien lainnya mendapatkan hak layanan

kesehatan pada rumah layanan rumah sakit atau dikenal sebagai rumah sakit.

Bahwa dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk analisis risiko dan manfaat terhadap kebijakan yang diterapkan oleh otoritas rumah sakit terkait penanguhan pelayanan essensial juga harus memperhatikan hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai dan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatannya. Selain itu, rumah sakit dan tenaga kesehatan harus mematuhi dan memenuhi kode etik profesi dengan prinsip-prinsip etik dalam melakukan penanguhan pelayanan essensial pada rumah sakit yang melaksnanakan kebijakan tersebut. Dengan tidak melupakan tugasnya sebagai tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, karena bila melupakan Tanggungjawabnya maka akan berdampak terhadap konsekwensi hukum yang akan dihadapi baik rumah sakit itu sendiri maupun tenaga medisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih taklupa kami sampaikan kepada mitra kerja kerja dalam penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua orang guna menambah ilmu serta wawasan kita dalam memahami peran pengambilan suatu keputusan dalam rumah sakit yang sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan tidak melanggar pinsif dan kode etik profesi, kami juga

tak lupa menyampaikan kepada semua yang terlibat didalam penerbitan jurnal ini, sebagai apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pengelola jurnal berita kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari Makassar, serta pihak-pihak lain yang tidak kami sebutkan identitas secara khusus, namun kami memahami bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, akan terbalas dikemudian hari, karena janji Allah swt jelas dan pasti, sekali lagi terima kasih kami ucapkan sedalam-dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera, A. (2018). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 59–74. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i2.17>
- Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 272–299. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.272-299>
- Rivai, A. F. (2022). *EDM (Ethics Decision Making) Konsep Pengambilan Keputusan Etik dan Implementasinya dalam Praktik Keperawatan*. Deepublish.
- Sholehah, B. M., Sudjana, & Suryaman, A. (2020). Hukum, Mahasiswa Fakultas Padjadjaran, Universitas Kesehatan, Fasilitas Jaminan, Badan Penyelenggara. *Hermeneutika*, 4(1), 49–56.
- Utami, R., Nugraha, R. A., Yuliantoro, M. N., & Nugroho, H. W. (2020). Rokayah, S., & Widjaja, G. (2022). Masalah-Masalah dalam Covid-19 dan Hak Asasi Manusia. *Cross-Border*, 5(1), 322–340.
- Soeparto, P. (2006). *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan: Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta. *Jurnal Filsafat*, 30(1), 72–91. <https://doi.org/10.22146/jf.53016>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
- WHO. (2020). Maintaining Essential Health Services: Operational Guidance for the COVID-19 context. *World Health Organization*, 1(June), 1–55.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Permenkes_No.9_Thn_2020_Pedoman_PSBB.pdf